

**ABSTRAK**  
**BINA ERA DANY<sup>1</sup>**  
**PDIH.03.VIII.16.0458**

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis, sebab bagi orang bisnis “uang adalah raja”. Di lain pihak, banyak orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara lain yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Sesuai dengan kaidah ekonomis, ada *demand* dan ada pula *supply*. Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara internasional, dimana pihak yang kelebihan dana mensupply dalam langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, apa yang dikenal dengan “tengkulak” merupakan *prototype* dan institusi pinjam meminjam ini. Tetapi kemudian ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat mencekam dengan mencoba mencari *return* yang setinggi-tingginya. Inilah yang kemudian dikenal dengan *riba* (*usury*) dengan para pelakunya yang disebut “lintah darat” dan hukum dimana-mana maupun agama melarang praktek seperti ini.

*Leasing* merupakan lembaga yang berawal dari improvisasi sewa menyewa (*lease*) yang dikembangkan di Sumeria sejak 4500 tahun Sebelum Masehi. *Leasing* dalam pengertian modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat dengan objek kereta api pada tahun 1850, dan perkembangannya sangat pesat. Selama dasawarsa 1980-an *leasing* bertambah rata-rata sekitar 15 % , dan sepertiga dari pengadaan peralatan bisnis baru di sana dilakukan dengan *leasing*. Selanjutnya *Leasing* menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia.

Di Indonesia, *leasing* ini merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di negara lain. Masuknya *leasing* ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan Nomor:KEP-649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*); Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 29 September 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang telah mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa. Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Adapun permasalahan sebagai yaitu Mengapa prinsip leasing di pagang teguh dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap konsumen ?, Bagaimana problematika yang timbul terhadap implementasi prinsip leasing dalam memberikan perlindungan bagi konsumen?, Bagaimana rekonstruksi prinsip leasing dalam melindungi konsumen yang berbasis keadilan pada masa depan. Maka Tujuan Penelitian yaitu Penelitian ini bertujuan, melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum, serta urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum dari kajian filosofis dan teoritik serta melakukan analisa dan penemuan terhadap urgensi konsep kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah c. Melakukan analisa tentang urgensi konsep kepastian hukum dengan penerapan undang-undang dan peraturan daerah.

Prinsip pembiayaan leasing dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

perjanjian baku/standar yang mengandung klausula baku, seyogyanya memberikan perlindungan hukum yang adil dan sebagainya. Dalam pembentukan perjanjian pembiayaan yang mencerminkan kontrak komersil hendaknya dilandasi dengan itikad baik. Dimana dalam pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 UUPK. Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya UUPK yang memuat ketentuan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan, hal ini dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi,

Problematika yang timbul dalam Rekonstruksi Asas Konsensualitas dalam perjanjian baku adalah ada dua pendapat mengenai asas ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa sudah ada/terpenuhi asas konsensual, melalui pembubuhan tanda tangan oleh para pihak yang berjanji. Membubuhkan tanda tangan merupakan perwujudan dari kemauan/kehendak. Pendapat kedua melihat lebih realistis, mengatakan bahwa meskipun disana sudah tertera tanda tangan tapi fakta menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk tidak dapat merubah klausula yang sudah ada meskipun pihak lain tidak menyetujuinya. Memang secara formal ada konsensus, tetapi secara materil sebenarnya tidak demikian.

Pembagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak dalam leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

***Kata Kunci : Prinsip Leasing, Melindungi, konsumen***